



PUTUSAN

Nomor : 46/G/2018/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:-----

Nama : **SIGIT PUJIHARJO, S.T.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat).
Tempat Tinggal : Jl. Ujang Dewa RT. 004 RW. 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ---- PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

BUPATI NUNUKAN, berkedudukan di Jalan Sei Jepun-Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMMAD AMIN, S.H., Jabatan Asisten Administerasi Umum dan Pemerintahan;
2. HASRUNI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. EVVRANSHERWIN, S.H., Jabatan Kasubbag
Bantuan Hukum dan Dokumentasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Nunukan ;

4. MUTIQ HASAN NASIR, S.H., Jabatan
Kasubbag Perundang-undangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Nunukan;

5. HAMSENG, S.H., Jabatan Kepala Bidang
Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan
BKPSDM.

Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/143/HK/XII/2018 tertanggal 11
Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
46/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD tanggal 29 November 2018 tentang lolos
dismissal proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
46/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 29 November 2018 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor:
46/G/2018/PTUN.SMD tanggal 29 November 2018 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----

Halaman 2 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 46/PEN-PP/2018/PTUN.SMD tanggal 29 November 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 46/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 13 Desember 2018 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;-
- berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 28 November 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Desember 2018 dengan Register Perkara Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

I. Objek Sengketa yang Diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

Halaman 3 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 menyebutkan bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;*
dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka:

1. Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)-nya, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tertera jelas yakni Tergugat selaku Bupati Nunukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

2. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU PTUN), yaitu sebagai Bupati Nunukan ;

3. Objek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” dalam Objek Sengketa, yaitu UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 47 Tahun 1999 Jo. UU No. 7 Tahun 2000, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 64/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr tertanggal 02 April 2015.

4. Objek Sengketa bersifat konkret, individual, dan final.

Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai Objek Sengketa yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat

Halaman 5 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi Penggugat, sebagai berikut :

a. Bersifat konkret

Artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini berupa Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/855/X/ 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 01 Oktober 2018.

b. Bersifat individual

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan ;

c. Bersifat Final

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni diberhentikannya Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam Objek Sengketa sehingga kehilangan hak-hak kepegawaian maupun hak keuangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

5. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum

Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam status hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian dan hak-hak keuangan selaku

Halaman 6 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh jenjang karier, dan lain-lain.

II. Kepentingan dan Alas Hak Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

Bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), UU PTUN yang menetapkan bahwa :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menimbulkan kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat berkaitan dengan hak-hak kepegawaian, hak-hak keuangan, jenjang karier, dan lain-lain.

III. Tentang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Oktober

Halaman 7 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sedangkan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 28 November 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, yakni 90 (*sembilan puluh*) hari sejak saat di terimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

IV. Permohonan Penetapan Penundaan atas Objek Sengketa

Bahwa walaupun PTUN mengenal asas *rechtmatig* sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4), yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa selengkapny Pasal 67 UU PTUN berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap .*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih*

Halaman 8 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



dahulu dari pokok sengketa.

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugian secara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan Hak-Hak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji dan Tunjangan umum pada tiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tanpa didasari landasan hukum yang tepat, dan tidak sah.

Akibatnya Penggugat tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya, dimana Penggugat merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dan hanya satu-satunya untuk mendapatkan penghasilan hanya dari statusnya sebagai Pegawai Negeri sipil tersebut. Sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnya sudah pernah menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan

Halaman 9 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadikan penghasilan Penggugat sangat jauh berkurang.

Padahal Penggugat telah diaktifkan kembali berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/897/XII/2016 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJUHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 30 Desember 2016.

Dan setelah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka otomatis Penggugat telah kehilangan penghasilan sama sekali.

2. Bahwa tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya Objek Sengketa tersebut yang berakibat pada kepentingan umum dalam rangka pembangunan, atau dengan kata lain pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, justru sebaliknya tindakan Tergugat tersebut telah membuat ketidakjelasan penerapan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, bahkan dapat menghantui rasa ketakutan para Pegawai Negeri Sipil karena tugas dan tanggungjawabnya, yang pada suatu saatnya dapat menjadi "Turut Serta" dalam korupsi dengan hukuman pidana tidak sampai paling singkat 2 (dua) tahun harus diberhentikan tidak dengan hormat yang didasari oleh ketentuan peraturan yang tidak tepat dan tidak sah, baik karena kelalaian atau kesengajaan yang sewenang-wenang, sehingga pada akhirnya dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri.
3. Bahwa adanya upaya hukum yang dilakukan oleh DPN KORPRI Nasional bersama Tim Konsultan dan Advokasi Aparatur Sipil

Halaman 10 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara "TEKAD ASN" melakukan pengujian Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Konstitusi, serta permohonan "TEKAD ASN" dan PNS lainnya di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 91/PUU-XVI/2018 ; 87/PUU-XVI/2018 ; dan 88/PUU-XVI/2018, pengujian materi Pasal 250 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, kiranya tergambarkan kerugian, kondisi Penggugat maupun sikap mental para Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan Kabupaten Nunukan yang akan terganggu dan dihantui rasa ketakutan dengan adanya Objek Sengketa tersebut. Selain itu, permasalahan terkait Objek Sengketa ini faktanya saat ini masih sedang dalam proses pengujian materi di Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya, apabila Objek Sengketa tidak ditunda keberlakuannya, maka akan menimbulkan kerugian yuridis formal dan materiil yang terus berlanjut kepada Penggugat dan pelaksanaan pembangunan yang terganggu karena ketakutan dan keraguan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang tentu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sedang berjalan. Maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugat melakukan PENUNDAAN Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa penundaan keberlakuan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/855/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T NIP. 19770913

Halaman 11 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal
01 Oktober 2018.

V. Fakta dan Alasan yang Mendasari Diajukannya Gugatan

1. Bahwa Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Negeri/PHI/Tipikor Samarinda Nomor 64/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr tertanggal 02 April 2015, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SIGIT PUJIHARJO, S.T bin H. GATOT SUKADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa SIGIT PUJIHARJO, S.T bin H. GATOT SUKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.0000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) Bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

1 Sampai dengan 100 ;

Halaman 12 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN atas nama JUMALI,
S.H Bin SUTAR ;

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*).
2. Bahwa sebelumnya Penggugat telah diberhentikan sementara
sebagai Pegawai Negeri sipil sesuai Keputusan Bupati Nunukan
Nomor 188.45/1054/XII/2014 tentang Pemberhentian Sementara
Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T
NIP. 19770913 200604 1 009 dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri
Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
tertanggal 3 Desember 2014, sejak tanggal 3 Desember 2014,
karena menjalani tahanan dalam penyidikan.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kejaksaan Negeri
Nunukan Nomor B-497/Q.4.17/Fuh/06/2015 tertanggal 1 Juni 2015,
Penggugat dinyatakan Bukan Pelaku Utama dalam perkara tindak
pidana yang dilakukan.
4. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani pidana sesuai Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut pada point 1 di
atas dan mendapatkan Pembebasan Bersyarat berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor M.HH-29.PK.01.05.06 Tahun 2015 tentang
Pembebasan Bersyarat tertanggal 21 Desember 2015 dan Surat
Lepas Kepala LAPAS Kelas II B Nunukan Nomor
W18.EI.PK.01.01.02-24 tertanggal 18 Februari 2016.
5. Bahwa Penggugat telah menerima Memo Wakil Bupati Nunukan
tertanggal 10 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Nunukan, yang isinya adalah

Halaman 13 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah untuk mencabut pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali Penggugat.

6. Bahwa Penggugat kembali diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/897/XII/2016 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJUHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 30 Desember 2016, dan telah menerima Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/906/XII/2016 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama Tiga Tahun kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama SIGIT PUJUHARJO NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun, keduanya terhitung sejak tanggal 30 Desember 2016.
7. Bahwa terhadap Hukuman Disiplin Tingkat Berat yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah menerima dan menjalaninya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.
8. Bahwa Penggugat telah aktif kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nunukan sejak tanggal 3 Januari 2017, sesuai Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nunukan Nomor 800/05/DPU TR PKP-I/I/2017 tertanggal 05 Januari 2017.
9. Bahwa Penggugat kemudian dipindahkan oleh Tergugat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/247/III/2017 tentang Penempatan

Halaman 14 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 13 Maret 2017, dan Penggugat menerima Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Nomor 369-DPMD.I/825.1/III/ 2017 Perihal Penempatan Tugas tertanggal 14 Maret 2017, yang menempatkan Penggugat sebagai Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Dan Penggugat pun telah melaksanakan tugas pada amanah yang diberikan tersebut sejak tanggal 14 Maret 2017, sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Nomor 204-DPMD.I/879/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017.

10. Bahwa Penggugat selama telah diaktifkan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah bekerja dengan baik dan belum pernah mendapatkan kembali Hukuman Disiplin yang lain, baik berupa Hukuman Disiplin Tingkat Ringan, Sedang maupun Berat.
11. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018 Tergugat kemudian justru menerbitkan Objek Sengketa dan Penggugat tidak pernah mendapatkan informasi dan/atau mengikuti proses pemeriksaan apapun sampai dengan penerbitan Objek Sengketa.
12. Bahwa setelah melakukan konfirmasi secara langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan pada hari Senin, 22 Oktober 2018 dan diketahui bahwa proses pemberhentian Penggugat oleh Tergugat merupakan tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor

Halaman 15 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Dan faktanya dalam Keputusan Bersama tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan (tidak berlaku surut).

13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

*“(1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Hak Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

maka Penggugat menyampaikan keberatan kepada Tergugat secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2018, dan Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui Surat Bupati Nunukan Nomor 1295.3-BKPSDM-II/068.5/X/2018 Perihal Tanggapan atas Penyampaian Keberatan tertanggal 31 Oktober 2018.

14. Bahwa terhadap tanggapan Tergugat sebagaimana dimaksud angka 13, Penggugat merasa tidak puas atas tanggapan tersebut karena tidak disertai dengan penjelasan yang secara yuridis formal maupun substansi mengenai ketentuan yang mendasari terbitnya Objek

Halaman 16 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa, sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

15. Bahwa adapun uraian atas alasan-alasan Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (*inhoudsgebreken*), yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain :

1) Objek Sengketa, yang telah memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat, karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil, sebagaimana pada DIKTUM KESATU Objek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana penjara

Halaman 17 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, maka menjadi tidak tepat dan tidak sah jika Penggugat dikenai sanksi dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, oleh sebab kelalaian ataupun kesengajaan yang sewenang-wenang dari Tergugat.
- 2) Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : " huruf b, disebutkan bahwa "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".

Dan kurang lebih sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 250 bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : "huruf b, disebutkan bahwa "dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". Sedangkan tindak pidana Penggugat bukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Halaman 18 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Ketentuan yang lebih tepat dan sah yang diterapkan kepada Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (2) yaitu "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana".

Dalam ketentuan tersebut, PNS yang dipidana paling singkat 2 (dua) tahun, namun tidak berencana, masih diberikan suatu ALTERNATIF yaitu diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

Dan fakta yang ada, terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016, Penggugat telah diaktifkan kembali sebagai PNS penuh berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/897/XII/ 2016 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJUHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 30 Desember 2016.

- 4) Penerbitan Objek Sengketa tidak berdasarkan ketentuan yang benar berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Putusan Negeri/PHI/Tipikor Samarinda Nomor 64/Pid.Tipikor/ 2014/PN.Smr tertanggal 02 April 2015, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 247, Pasal 248 ayat (2), Pasal 249 ayat (1)

Halaman 19 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.

- 5) Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar. Terbukti bahwa Putusan Negeri/PHI/Tipikor Samarinda Nomor 64/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr tertanggal 02 April 2015 karena Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Sedangkan Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah

Halaman 20 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu sendiri, tidak memberikan definisi mengenai Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Kejahatan.

Sepengetahuan Penggugat mengenai Kejahatan Jabatan, sebelumnya telah diatur dalam KUHP, dan unsur-unsurnya telah diambil secara langsung ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya pada pasal 8, 9, 10 dan 11, sehingga ketentuan dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mengelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

Halaman 21 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
- Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang

Halaman 22 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Jadi kejahatan jabatan ada diatur dalam Pasal 8,9,10, dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mana unsur-unsur kejahatannya *sama sekali tidak dilakukan* atau terkait dengan tindakan pidana Penggugat. Karena pidana Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidairnya.

Karenanya, sekali lagi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat yang didasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan sendirinya tidak sesuai, tidak tepat, dan tidak mendasar dengan tindak pidana Penggugat yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

- 6) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 01 Oktober 2018 dan berlaku sejak ditetapkan, sehingga Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur *bahwa*

Halaman 23 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



pemberhentian PNS yang terlibat pidana haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- 7) Bahwa Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2018, sedangkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 02 April 2015, maka Objek Sengketa nyata telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 8) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang secara jelas berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 9) Bahwa Objek Sengketa ditetapkan dan menggunakan asas retroaktif yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana disebutkan pada Bab I



Angka 131 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu :

"131. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangnya."

10) Bahwa Tergugat juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Bupati, dan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nunukan tersebut disebutkan bahwa *"Keputusan Bupati berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan tersebut"*.

b. Disamping alasan pada huruf a diatas, pada kenyataannya Objek Sengketa juga merupakan keputusan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN, yaitu *in casu* khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Azas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagai berikut :

1) Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan di atas bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Halaman 25 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



2) Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TELAH MENGABAIKAN azas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara.

3) Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Profesionalitas, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang diputuskan, seperti halnya bahkan terkesan sengaja memaksakan kehendaknya untuk memberhentikan Penggugat dengan sewenang-wenang.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka cukup bagi Penggugat untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dari hal-hal tersebut di atas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut.

VI. Permohonan Putusan

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum.

Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/855/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 01 Oktober 2018, selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/855/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 01 Oktober 2018.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/855/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 01 Oktober 2018 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/855/X/ 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 01 Oktober 2018 ;

Halaman 27 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat, yaitu mengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa atau dengan jabatan yang tersedia saat ini, rehabilitasi berupa pemulihan nama baik, dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 09 Januari 2019, yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut;

I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT
2. Bahwa, dalam menerbitkan objek sengketa TERGUGAT telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang kepegawaian sebagaimana tertuang Konsideran Menimbang, Konsideran Mengingat dan Konsideran Memperhatikan sebagaimana objek Gugatan, serta surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah sebagai PyB kepada Bupati Nunukan sebagai PPK, Nomor: 1123/BKPSDM-II/800-783/X/2018 perihal Usulan Pemberhentian PNS yang terlibat Kasus Tindakan Pidana korupsi tertanggal 20 September 2018.
3. Bahwa, setelah melihat dan mencermati keseluruhan gugatan Penggugat tertanggal 28 November 2018, tanpa mengurangi substansi dari jawaban yang akan Tergugat sampaikan, maka

Halaman 28 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan menyampaikan tidak posita per posita namun demikian Tergugat akan menjawab inti dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat baik substansi dan aspek legal formalnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosuderal/formal dan yang bersifat materiil/ substansial dan bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang Baik seperti tertuang dalam dalil (posita 15, a dan b).

Terhadap dalil-dalil tersebut akan tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Diterbitkannya objek sengketa tidak serta merta diterbitkan oleh Tergugat melainkan berdasarkan kronologis sebagaimana telah kami kemukakan di atas sehingga dari aspek prosuderal/formalnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa penetapan objek Gugatan dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan TIPIKOR Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 64/Pid.Tipikor/2014/PN Smr tanggal 01 April 2015 secara Inkrah yang menyatakan terdakwa SIGIT PUJI HARJO, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur tentang Manajemen ASN khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 29 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil harus dilaksanakan.

c. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya ketentuan yang lebih tepat dan sah yang ditetapkan bagi penggugat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (2) adalah sangat keliru karena penerapan pasal tersebut adalah untuk tindak pidana umum.

d. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 247, 248 ayat (2) dan Pasal 249 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil harus dimaknai secara utuh dan menyeluruh sehingga dapat dipisahkan dan dipahami ketentuan mengenai pemberhentian ASN dengan berbagai alternative sesuai dengan kedudukan hukum ASN. Dalam hal pemberhentian Tidak dengan Hormat yang digunakan adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”

Maupun ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN , yang menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

Halaman 30 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.

Hal tersebut di atas berdasarkan Putusan pengadilan Tipikor Samarinda Nomor: 64/Pid.Tipikor /2014/PN Smr tanggal 01 April 2015 secara Inkrah yang menyatakan terdakwa SIGIT PUJI HARJO, S.T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar 50.000.000,0 (lima Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah cukup alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa.

- e. Bahwa alasan, dasar dan analisa hukum dalam penerbitan objek sengketa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sangat tepat. Perlu dipahami bahwa Pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepada subjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor dan perubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian, pada Pasal tersebut juga memiliki tiga unsur yaitu (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri , atau orang lain, atau suatu korporasi ; (b) menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu sehingga

Halaman 31 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipahami juga bahwa tindakan yang dilakukan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah merupakan Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan Dapat Merugikan Keuangan Negara dan hal itu haruslah dapat dikategorikan sebagai kejahatan jabatan.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, adalah tepat dalam pengenaan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengan didasari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Bahwa apa bila dilihat dari objek sengketa berlakunya keputusan tersebut tidak lebih awal dari pada penetapannya sehingga tidak dapat dikatakan berlaku surut atau retroaktif karena sudah jelas bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan berlaku sejak ditetapkan.
5. Bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut di atas ditetapkan Bupati Nunukan, karena sesuai dengan wewenang atributif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 53 huruf e yang berbunyi: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan

Halaman 32 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota", dan berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (2) PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN yang berbunyi: Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan demikian jelas bahwa Bupati Nunukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah berwenang sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Bupati Nunukan dalam memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. SIGIT PUJI HARJO, S.T sebagai PNS, sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;

Halaman 33 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. DALAM PENUNDAAN

Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang intinya Bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan sengketa karena terdapat keadaan yang mendesak. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali

Halaman 34 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan / atau konflik sosial, maka permohonan penundaan keputusan oleh penggugat sangat tidak tepat.

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/855/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T Nip. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang ditetapkan pada 01 Oktober 2018.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setin
2. dak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/885/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T Nip. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang ditetapkan pada tanggal 01 oktober 2018.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya.

Halaman 35 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 16 Januari 2019 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, bukti - bukti surat tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 24, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/855/X/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T. NIP. 197709132006041 009 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 01 Oktober 2018 ;
- Bukti P-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Penggugat tanggal 23 Oktober 2018 Perihal : Penyampaian Keberatan ditujukan kepada Bupati Nunukan ;
- Bukti P-3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Bupati Nunukan Nomor : 1295.I.BKPSDM-II/068.5/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Perihal : tanggapan atas penyampaian keberatan, ditujukan kepada Sdr. SIGIT PUJIHARJO, S.T. ;
- Bukti P-4 : Foto kopi dari foto kopi Peraturan Bupati Nunukan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Bupati ;
- Bukti P-5 : Foto kopi dari foto kopi Seputar Masalah Asas Non-Retroaktif ;

Halaman 36 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Perkara Nomor :
013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004 ;
- Bukti P-7 : Foto kopi dari foto kopi Putusan Nomor : 12/G/2018.BNA
tanggal 6 Agustus 2018 ;
- Bukti P-8 : Foto kopi sesuai isi majalah, Majalah Komisi Yudisial
(Media Informasi Hukum Dan Peradilan), Konsep Asas
Retroaktif dalam Pidana, Edisi Juli-September 2018 ;
- Bukti P-9 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Nunukan
Nomor : 188.45/1054/XII/2014 Tentang Pemberhentian
Sementara Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas
Nama Sigit Pujiharjo, ST NIP. 19770913 200604 1 009
Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal
3 Desember 2014;
- Bukti P-10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Petikan Putusan
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Samarinda Nomor :
64/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, tanggal 02 April 2015 ;
- Bukti P-11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.HH-26.PK.01.05.04 Tahun 2015 Tentang
Asimilasi Kerja Sosial, tanggal 21 Desember 2015 ;
- Bukti P-12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.HH-29.PK.01.05.06 Tahun 2015 Tentang
Pembebasan Bersyarat, tanggal 21 Desember 2015 ;
- Bukti P-13 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Nunukan
Nomor : 188.45/897/XII/2016 Tentang Pengangkatan
Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sigit Pujiharjo,
Halaman 37 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST NIP. 19770913 200604 1 009 Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan, Tanggal 30 Desember
2016 ;

Bukti P-14 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Nunukan
Nomor : 188.45/906/XII/2016 Tentang Penurunan
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Tiga Tahun
Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sigit
Pujiharjo, ST NIP. 19770913 200604 1 009 Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Tanggal
30 Desember 2016 ;

Bukti P-15 : Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Melaksanakan
Tugas NO. 800/05/DPU TR PKP-I/I/2017, Tanggal 05
Januari 2017 ;

Bukti P-16 : Asli Surat Keterangan Kehadiran pada Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan
Pemukiman NOMOR : 600/277.A/DPU.PR.PKP-
I/III/2017, Tanggal 12 Maret 2017 ;

Bukti P-17 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan
Bupati Nunukan NOMOR : 188.45/247/III/2017 Tentang
Penempatan Pegawai negeri Sipil Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan, Tanggal 13 Maret
2017 ;

Bukti P-18 : Foto kopi sesuai dengan aslinya NOTA DINAS Nomor :
359-DPMD.I/825.1/III/2017 Tanggal 14 Maret 2017, Hal :
Penempatan Tugas ;

Bukti P-19 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas Nomor : 204-DPMD.I/879/III/2017,
Tanggal 14 Maret 2017;

Halaman 38 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-20 : Foto kopi dari foto kopi keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan NOMOR : 188.4/31/DPMD-I/VIII/2017 Tentang Perubahan Kelima Atas keputusan pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor : 188.4/27/DPMD-I/VI/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2017, Tanggal 01 Agustus 2017 ;
- Bukti P-21 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan NOMOR : 188.4/03/DPMD-I/I/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018, Tanggal 02 Januari 2018 ;
- Bukti P-22 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan NOMOR : 188.4/17/DPMD-I/I/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dilingkungan Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018, Tanggal 16 Januari 2018 ;
- Bukti P-23 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan NOMOR : 188.4/30/DPMD-I/I/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas

Halaman 39 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Nunukan Nomor : 188.4/17/DPMD-III/2018 Tentang
Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2018,
Tanggal 01 Februari 2018 ;

Bukti P-24 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Absensi Pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Nunukan Bulan Maret 2017 dan Januari 2018 hingga 12
Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya,
Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis
berupa foto kopi surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan asli atau foto kopinya di persidangan, selanjutnya diberi
tanda T - 1 sampai dengan T - 12, sebagai berikut :

Bukti T-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati
Nunukan Nomor : 188.45/1054/XII/2014 Tentang
Pemberhentian Sementara Kepada Pegawai Negeri Sipil
Daerah Atas Nama Sigit Pujiharjo, ST NIP. 19770913
200604 1 009 Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan,
tertanggal 3 Desember 2014;

Bukti T-2 : Foto kopi dari foto kopi Petikan Putusan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Samarinda Nomor :
64/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, tanggal 02 April 2015 ;

Bukti T-3 : Foto kopi dari foto kopi Surat Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia No : B-1213/KSP.00/10-

Halaman 40 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/03/2018 Tanggal 1 Maret 2018 Perihal : Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian ;

Bukti T-4 : Foto kopi dari foto kopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V55-5/99 Tanggal 17 April 2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina kepegawaian Instansi Daerah ;

Bukti T-5 : Foto kopi dari foto kopi Surat Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 800/6791/BKD/GUB Tanggal 17 Mei 2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, ditujukan kepada Bupati/Walikota Se Kalimantan Utara ;

Bukti T-6 : Foto kopi dari foto kopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 Tanggal 22 Juli 2016, Perihal : Permintaan untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

Bukti T-7 : Foto kopi dari foto kopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Tanggal 18 September 2018 ;

Bukti T-8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan Nomor : 1123/BKPSDM-II/800-783/X/2018 Tanggal 20 September 2018, Perihal : Usulan Pemberhentian PNS

Halaman 41 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlibat Kasus Tindak Pidana Korupsi, ditujukan kepada Bupati Nunukan. Dan Telaahan Staf tanggal 20 September 2018 ;

Bukti T-9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/855/X/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T. NIP. 197709132006041 009 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 01 Oktober 2018 ;

Bukti T-10 : Foto kopi dari foto kopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS ;

Bukti T-11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penggugat;

Bukti T-12 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Halaman 42 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,
tertanggal 13 September 2018 ;

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang seluasnya-luasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 07 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in litis*, dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, di dalam Jawaban dan Duplik Tergugat tidak terdapat Eksepsi, meskipun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan secara ringkas mengenai formalitas gugatan Penggugat yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, Kedudukan Hukum Penggugat dan Tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Pasal 1 angka 9 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) Pasal 87, yang dihubungkan dengan objek sengketa *in litis* (bukti P-1 dan T-9), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan juga bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) Pasal 2, oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa *in litis* merupakan sengketa tata usaha negara oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum atau kapasitas hukum untuk

Halaman 44 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria:

1. Berupa subjek hukum Orang atau badan hukum perdata; dan
2. Adanya kepentingan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan bukti P-1, P-9 dan P-10 dapat dikualifikasikan bahwa Penggugat adalah selaku subjek hukum orang, dan dengan demikian Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kepentingan yang dirugikan, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Pengadilan menggunakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Indroharto;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: Pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38);

Halaman 45 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-9 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan demikian (sesuai fakta *notoir*) hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa Gaji dan tunjangan lainnya juga diberhentikan, sehingga apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan doktrin hukum yang dikemukakan Indroharto, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi kriteria berupa subjek hukum orang dan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis*, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan memperhatikan asas hukum *no interest, no action*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum atau Kapasitas Hukum untuk mengajukan gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-9 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2018, sehingga dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada tanggal 29 Desember 2018. Oleh karena batas akhir pengajuan gugatannya jatuh pada tanggal 29 Desember 2018 sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 28 November 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan *in litis* diajukan masih dalam

Halaman 46 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa formalitas Gugatan Penggugat telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *in litis* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi I. Aspek Kewenangan, II. Aspek Prosedur dan III. Aspek Substansi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Halaman 47 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017), Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah terjadi pergeseran norma hukum dalam hal kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu dahulu kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada jenjang Golongan/Pangkat seorang Pegawai Negeri Sipil kini telah berubah menjadi kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada jenjang Jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) dalam Pasal 53 berbunyi: *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:"*

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga mengatur hal serupa dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi: *PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:*

Halaman 48 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi (JA);

Menimbang, bahwa Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-9, diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Pelaksana pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan yang apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka Jabatan pelaksana merupakan jabatan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-9 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *in litis* ditetapkan oleh Asmin Laura Hafid yang merupakan Bupati Nunukan masa jabatan 2016 - 2021 ;

Halaman 49 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum jabatan terakhir Penggugat adalah Jabatan Administrasi yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Asmin Laura Hafid yang merupakan Bupati Nunukan periode jabatan 2016 – 2021, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (Bupati Nunukan) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis*, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta tidak melanggar asas menyalahgunakan wewenang;

II. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan:

ayat (1) : PNS diberhentikan sementara, apabila: c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;

ayat (2) : Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan: PNS diberhentikan

Halaman 50 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Halaman 51 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi "*PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 287 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi : PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi Pejabat yang berwenang (PyB) di Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur bagi PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, PNS diberhentikan sementara;
- b. Dalam hal PNS tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka setelah mendapat salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dilakukan dua skema yaitu:
 1. Diaktifkan kembali apabila sesuai dengan ketentuan dimungkinkan untuk diaktifkan kembali dan tersedia lowongan jabatan untuk PNS tersebut;
 2. Diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat sesuai dengan jenis pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa bagi PNS yang melakukan tindak pidana dan telah diterbitkan pemberhentian

Halaman 52 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, maka tahapan berikutnya adalah dapat diberhentikan atau dapat diaktifkan kembali, sehingga pemberhentian atau pengaktifan kembali merupakan pilihan bagi PPK untuk menentukan status hukum bagi PNS tersebut, dengan demikian tidak mungkin diaktifkan kembali setelah diberhentikan dan tidak mungkin juga diberhentikan setelah diaktifkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila ingin mengaktifkan kembali PNS yang telah diberhentikan maka harus mengikuti kembali tahapan penerimaan PNS sebagaimana ketentuan yang berlaku, demikianpun apabila ingin memberhentikan PNS yang sudah diaktifkan kembali, maka harus ditemukan pelanggaran baru/tindak pidana baru yang dilakukan PNS tersebut setelah diaktifkan kembali yang selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-9 dan T-1, Penggugat ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-9 dan T-1, Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 03 Desember 2014;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-10 dan T-2, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Samarinda Nomor: 64/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr tanggal 02 April 2015, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 53 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan bukti P-13 PNS atas nama Sigit Pujiharjo, S.T. (Penggugat) telah diaktifkan kembali sebagai PNS;
5. Bahwa berdasarkan bukti T-8, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan telah menyampaikan usulan tertanggal 20 September 2018 ditujukan kepada Bupati Nunukan perihal usulan pemberhentian PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi atas nama Sigit Pujiharjo, S.T. (Penggugat) dengan disertai lampiran berupa telaahan staf tertanggal 20 September 2018;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-9, objek sengketa ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2018 dan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian untuk Penggugat setelah diterbitkannya pengaktifan kembali sebagai PNS dengan mendasarkan pada pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebelum diaktifkan kembali, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa mengandung cacat prosedur dan tidak memperhatikan asas kecermatan;

III. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Halaman 54 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati permasalahan-permasalahan terkait tindak pidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, Majelis Hakim melihat bahwa ada kalanya tindakan aparatur pemerintahan tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (selanjutnya disebut SKB 3 Menteri), secara garis besar Majelis Hakim sependapat dengan Keputusan bersama tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus diterapkan secara kasuistis dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan dan tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan *umbrella act* dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, dimana salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 30

Halaman 55 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) dalam pelaksanaan tugasnya, oleh karenanya didalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap aparatur pemerintahan (PNS) haruslah mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa apabila kita hubungan semangat penegakan hukum terhadap PNS yang terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam SKB 3 Menteri tersebut dengan tujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aparatur pemerintahan (PNS) dalam pelaksanaan tugasnya serta dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan dengan mempertimbangkan bahwa ada kalanya tindakan aparatur pemerintahan bukan merupakan murni tindak pidana korupsi dengan niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tetapi lebih dikarenakan kesalahan didalam penerapan prosedur yang tidak sesuai, penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak pas dan atau melaksanakan perintah atasan langsung yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi kepada aparatur pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi haruslah berupa:

1. apabila PNS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan PNS yang bersangkutan memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsinya tersebut maka terhadapnya dikenakan Sanksi Administrasi Berat sebagaimana dimaksud Pasal 81

Halaman 56 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Ketentuan Hukum Lain yang berlaku;

2. apabila PNS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum atau (dalam hal ini) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan sekunder penuntut umum dan PNS yang bersangkutan tidak memperoleh (menikmati) hasil (uang dan barang) dari tindak pidana korupsi tersebut, maka terhadapnya dikenakan Sanksi Administrasi ringan atau Sanksi Administrasi Sedang sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau Ketentuan Hukum Lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam bukti P-10 yaitu bahwa Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum dan hanya terbukti melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi serta Penggugat sama sekali tidak memperoleh hasil dari tindak pidananya tersebut, yang apabila dihubungkan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah tidak sesuai unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan telah pula tidak

Halaman 57 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-13 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diangkat kembali sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sejak tanggal 30 Desember 2016 dan berdasarkan bukti P-14 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberikan sanksi administrasi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun terhitung mulai 01 Januari 2017 dari pangkat penata golongan ruang III/c menjadi pangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/b;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri (bukti T-12), Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* (bukti P-1 dan T-9) yang substansinya memberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah penerbitan objek sengketa *in litis* dibenarkan menurut hukum meskipun Penggugat sudah pernah mendapatkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam bukti P-14?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian Asas Hukum *Non bis in Idem* didalam *Black's Law Dictionary* adalah *Not twice for the same; that is, a man shall not be twice tried for the same crime. This maxim of the civil law expresses that a man shall not be twice "put in jeopardy" for the same offense* (diakses dari <https://thelawdictionary.org/non-bis-in-idem/> tanggal 25 Februari 2019, Jam 13.00 WITA) yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan "terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya", hal mana

Halaman 58 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kepada konsekuensi hukum bahwa “terhadap satu perbuatan tidak dapat dikenakan/dijatuhi sanksi untuk kedua kalinya”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa asas hukum *Ne bis in idem* dapat dimaknai (1) terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya dan (2) terhadap satu perbuatan tidak dapat dikenakan/dijatuhi sanksi untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim tidak menemukan pengaturan secara eksplisit (tertulis) mengenai penerapan asas *Ne bis in idem* terkait penjatuhan sanksi administrasi terhadap aparatur pemerintahan (PNS) hal mana berbeda dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata yang telah memiliki pengaturan secara eksplisit mengenai penerapan asas *ne bis in idem* terkait penjatuhan sanksi hukumnya (Pasal 76 ayat (1) KUHP dan Pasal 1917 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode *argumentum de analogium (analogi)* antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terhadap Pasal-Pasal dalam KUHP dan KUHPerdata Majelis Hakim berpendapat bahwa asas *ne bis in idem* dapat diterapkan didalam Hukum Administrasi Negara dan didalam penerapan sanksi administrasi terhadap aparatur pemerintahan (PNS);

Menimbang, bahwa dengan mencermati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dihubungkan dengan asas *ne bis in idem* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan sanksi administratif terhadap Aparatur Pemerintahan didalam bersifat pilihan dan kepada seseorang tidak dapat dikenakan dua kali sanksi administratif terhadap satu tindakan/perbuatan;

Halaman 59 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum Penggugat telah diangkat kembali sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sejak tanggal 30 Desember 2016 dan berdasarkan bukti P-14 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberikan sanksi administrasi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun terhitung mulai 01 Januari 2017 dari pangkat penata golongan ruang III/c menjadi pangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/b dihubungkan dengan asas hukum *ne bis in idem* dan asas kepastian hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *in litis* tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai substansi penerbitan objek sengketa *in litis* tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan telah pula tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan unsur proporsional dan Keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan telah pula bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan, oleh karenanya objek sengketa *in litis* terbukti telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a jo ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *in litis* dan diwajibkan pula melakukan pemenuhan hak-hak

Halaman 60 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa atau dengan jabatan yang tersedia saat ini, rehabilitasi berupa pemulihan nama baik dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja;

Dalam Permohonan Penundaan

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tersebut, setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, menurut hemat majelis hakim tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan ditundanya pelaksanaan keberlakuan objek sengketa *in litis* sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana

Halaman 61 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Permohonan Penundaan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/855/X/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Sigit Pujiharjo, S.T. NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 01 Oktober 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/855/X/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Sigit Pujiharjo, S.T. NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 01 Oktober 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat yaitu mengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa atau dengan jabatan yang tersedia saat ini, rehabilitasi

Halaman 62 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemulihan nama baik dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 353.500,- (*Tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **26 Februari 2019** oleh kami, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIDUANSYAH, S.H.

Halaman 63 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 64 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 46/G/2018/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 212.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. -
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 353.500,-

(Tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)